

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
SEKELOMPOK WARGA MASYARAKAT YANG
MENGHALANGI PEMASUKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH**
(Studi Kasus Retribusi Parkir di Wilayah Pasar Kota Sungai Penuh)

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

HENDRA NASUTION
NPM. B16031049

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkankehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-NYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“PenegakanhukumTerhadap Sekelompok Warga Masyarakat yang Menghalangi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Restribusi Parkir di Wilayah Pasar Kota Sungai Penuh)”***.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program PascasarjanaUniversitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

3. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., dan Bapak H. M. Chairul Idrach, S.H., M.M., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Keduayang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Bapakdan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program PascasarjanaUniversitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orang tua dan mertuaku tersayang yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
6. Isteri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-NYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2018
Penulis,

ABSTRAK

Salah satu sumber pendapatan daerah yang peranannya sangat membantu dalam sumber pendanaan bagi daerah itu sendiri untuk mengoptimalkan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah yaitu Retribusi Parkir. Di Kota Sungai Penuh seringkali ditemuinya juru parkir liar yang lahan parkir yang memiliki potensi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Mereka belum tentu berguna dalam membantu memarkirkan kendaraan. Selain itu ada suatu jual beli lahan parkir secara ilegal, padahal lahan potensi itu merupakan hak Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh. Banyak preman yang menjadi pelaku dibalik itu semua. Sehingga kejadian keributan masalah parkir berujung dengan kejadian tragis antara pihak Dinas Perhubungan dengan oknum preman.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka rumusan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah? 2) Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah? 3) Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan penelitian adalah yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: 1) Pemerintah sebaiknya menempatkan juru parkir resmi di beberapa lokasi titik parkir. Sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi parkir. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini petugas parkir yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi parkir agar member keamanan serta kenyamanan terhadap kendaraan pengguna jasa. 2) Dinas Perhubungan semestinya mengadakan evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali bagi semua juru parkir, tidak hanya itu pemberian markaparkir (garis batas ruang parkir) disetiap titik parkir, memudahkan pengguna jasa dalam proses parkir. Penataan lahan parkir lebih ditingkatkan (pembagian/pemisahan lahan parkir rodaduadanti dengan roda empat), dan bagi juru parkir harus lebih ditekankan untuk mengaktifkan pemberian karcis sebagai bukti pembayaran bagi setiap pengguna jasa parkir demi menunjang pelaksanaan parkir dan pemungutan retribusi parkir serta peran masyarakat semestinya mematuhi serta sadar hukum atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah demi peningkatan PAD dan kesejahteraan umum.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, Restribusi Parkir, Wilayah Pasar Kota Sungai Penuh.*

ABSTRACT

One source of regional income whose role is very helpful in funding sources for the region itself to optimize what has been planned by the Regional Government in Regional Development, namely Parking Retribution. In Sungai Penuh City, often met by illegal parking attendants whose parking area has the potential to be used by individuals who are not responsible for making a profit. They are not necessarily useful in helping park the vehicle. In addition there is a sale and purchase of parking lots illegally, even though the potential land is the right of the local government of Sungai Penuh City. Many thugs who are the perpetrators behind it all. As long as the incident of the parking problem caused a tragic incident between the Transportation Department and thugs.

Based on the background of the problems described above, it can be formulated the problems that the author will examine carefully, namely: 1). How is the law enforcement against a group of citizens who hinder revenue from local revenue ?. 2) What are the obstacles in law enforcement against a group of community members who are blocking income from local revenue? and 3) How the government attempts to overcome these obstacles. The research method used is normative juridical research.

Based on the results of the study, it is recommended: 1) The government should place an official parking attendant in several parking point locations. So as to increase the Regional Income in the parking retribution sector. Increased quality of human resources, in this case the parking attendant in charge of collecting parking fees in order to provide security and comfort to service vehicles. 2) The Department of Transportation should hold monthly or monthly evaluations for all parking attendants. And not only that. Providing parking markers (parking space boundaries) at each parking point, to make it easier for service users in the parking process. The arrangement of parking lots is increased (division / separation of two- and three-wheeled parking lots with four-wheeled vehicles), and for parking attendants it must be emphasized to streamline ticketing as proof of payment for each parking service user in order to support parking and collection of parking fees and community roles It should obey and be aware of the law on levies made by the government for the sake of increasing locally generated revenue (PAD) and general welfare.

Keywords: Law Enforcement, Parking Restrictions, Sungai Penuh City Market Area. .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	Vii
DAFTAR TABEL	Ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konsep	8
E. Kerangka Teoretis	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA	
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	63
BAB III TINJAUAN TENTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN RETRIBUSI PARKIR	
A. Ruang Lingkup Pendapatan Asli Daerah (PAD)	95
B. Ruang Lingkup Restribusi Daerah	98
C. Ruang Lingkup Retribusi Parkir	107

BAB	IV	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEKELOMPOK WARGA MASYARAKAT YANG MENGHALANGI PEMASUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	
	A.	Penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah (Studi Kasus Retribusi Parkir di Wilayah Pasar Kota Sungai Penuh).	110
	B.	Kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah.	121
	C.	Upaya pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah	127
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	132
	B.	Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah¹.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari sektor ini semuanya dilakukan

¹MamesaDJ, *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta. 2015, hal.30.

dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin, sehingga daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar.

Berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, ada salah satu sumber pendapatan daerah yang peranannya sangat membantu dalam sumber pendanaan bagi daerah itu sendiri untuk mengoptimalkan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah yaitu Retribusi Daerah. Retribusi yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Implementasi di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan sama-sama pembayaran yang diberikan kepada pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum

yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.²

Jenis-jenis Retribusi Daerah yang di Retribusikan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Usaha. Dari ke 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah diatas, masing-masing kelompok memiliki sub-sub Retribusi sendiri, seperti terdapat di dalam Retribusi Jasa Umum yang salah satu sub nya yaitu Retribusi Parkir.³

Berikut penulis gambarkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengelola parkir di Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2016 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengelola parkir di Kota Sungai Penuh adalah Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh. Adapun jumlah titik parkir sebanyak 16 titik. Pada Tahun 2016 Kota Sungai Penuh menargetkan Pendapatan Asli Daerah dari parkit sejumlah Rp. 601.602.067,20 (enam ratus satu juta enam ratus dua ribu enam puluh tujuh rupiah), namun yang terealisasi sejumlah Rp.142.484.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau 23,68% dengan demikian pendapatan asli daerah yang dirugikan sejumlah Rp.459.118.067,20 (empat ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu enam puluh tujuh rupiah)
2. Pada Tahun 2017 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengelola parkir di Kota Sungai Penuh adalah Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh. Adapun jumlah titik parkir sebanyak 22 titik. Pada Tahun 2017 Kota Sungai Penuh menargetkan Pendapatan Asli Daerah dari parkit sejumlah Rp. 806.146.770,00 (delapan ratus enam juta seratus empat puluh

²Marihot. P.Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hal.5.

³Mardiasmo, *Perpajakan edisi Revisi 2008*, CV Andi Offset, Yogyakarta,2008, hal.15-16.

enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), namun yang terealisasi sejumlah Rp.154.477.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau 19,16% dengan demikian pendapatan asli daerah yang dirugikan sejumlah Rp.651.669.770,00 (enam ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Umumnya subjek dari Retribusi Parkir adalah pemakaian jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan. Sedangkan objek dari Retribusi Parkir adalah pelayanan penyediaan Parkir ditepi jalan umum. Selanjutnya untuk menjamin kelancaran jalannya pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum dalam memenuhi anggaran daerah, maka yang ditunjuk instansi yang membantu pemerintah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan pantauan hingga kini masih ada sejumlah juru parkir liar yang berada di sejumlah tempat. Selain parkir liar, penyetoran retribusi parkir oleh juru parkir tidak sesuai dengan perjanjian dari awal yang ditentukan. Juru parkir banyak memberikan alasan dengan ketidaksesuaian penyetoran hasil retribusi parkir tersebut, mulai sepiunya tempat parkir, faktor cuaca dan faktor kesehatan juru parkir. Sehingga pendapatan parkir tidak maksimal dan tidak mencapai target.

Semua kegiatan yang menyangkut pungutan, pengelolaan dan sebagaimana telah diatur Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan

Umum dalam Kewenangan parkir ada di Dinas Perhubungan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah diatas.

Di Kota Sungai Penuh seringkali ditemuinya juru parkir liar yang lahan perpikiran yang memiliki potensi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Mereka belum tentu berguna dalam membantu memarkirkan kendaraan. Selain itu ada suatu jual beli lahan parkir secara ilegal, padahal lahan potensi itu merupakan hak Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh. Banyak preman yang menjadi pelaku dibalik itu semua. Sehingga kejadian keributan masalah parkir berujung dengan kejadian tragis antara pihak Dinas Perhubungan dengan oknum preman.

Tentunya fungsi dan tanggungjawab pemerintah mengurus masalah parkir perlu dipertanyakan. Padahal aturan-aturan yang dibuat Pemerintah Daerah tetap saja tidak terlaksana dengan semestinya. Tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan, jika tidak ada orang dari pihak yang berwenang memberikan kebebasan bagi juru-juru parkir liar tersebut.

Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. jika retribusi parkir dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab melalui penegakkan sistem dan prosedur-prosedur dan pembangunan perangkat yang dibutuhkan, maka akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah. Hal ini semakin terlihat

bahwa retribusi parkir mendukung dan memiliki peran sangat baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh. Selanjutnya sanksi pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ini hanya bersifat pelanggaran. Sebagai mana termaktub dalam:

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Berdasarkan pasal diatas dapatlah digambarkan bahwa jika suatu kelompok warga masyarakat yang tidak menyetorkan uang retribusi atas parkir yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang berbunyi dalam pasal diatas. Untuk menelusuri lebih jauh maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Sekelompok Warga Masyarakat yang Menghalangi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Retribusi Parkir di Wilayah Pasar Kota Sungai Penuh)”***.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah (studi kasus retribusi parkir di wilayah pasar Kota Sungai Penuh)?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan asli daerah?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah (studi kasus: retribusi parkir di wilayah pasar Kota Sungai Penuh).
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah.

- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan asli daerah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah.

D. Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana:

Penegakan hukum pidana adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum pidana bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian⁴.

2. Warga Masyarakat:

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan⁵. Masyarakat adalah sekumpulan orang atau sekelompok orang yang membentuk seperti sebuah sistem, dimana orang-orang tersebut saling berhubungan atau terjadi komunikasi antara satu dengan yang lainnya dan kemudian membentuk kelompok yang lebih besar⁶.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum pidana*, Rajawali, Jakarta, 2003, hal. 3.

⁵Kurniatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia, Asal Usul dan Perkembangannya*, Citra Aditya, Jakarta, 2004, hal. 30.

⁶*Ibid.*

lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah⁷.

4. Retribusi Parkir:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum pada Pasal 1 angka (10), Retribusi parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.

5. Parkir:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum pada Pasal 1 angka (8), Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

6. Kota Sungai Penuh:

Sungai Penuh dulunya merupakan ibukota Kabupaten Kerinci kemudian dimekarkan menjadi kota otonom tahun 2008 dengan luas 391,5 km² dan penduduk sebanyak 81.162 jiwa dengan kepadatan 205 jiwa perkilometer persegi. Mayoritas penduduk kota ini

⁷Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Atar Pusat Dan Daerah*, Ketjasama PKHD FH UNSOED dengan UUI Pers, Yogyakarta, 2006, hal. 235.

merupakan suku Kerinci. Disamping itu terdapat pendatang dari daerah lainnya terutama Minangkabau dan Jawa. Kota Sungai Penuh terletak di ujung barat provinsi Jambi berjarak 421 km² dari kota Jambi. Untuk mencapai kota Sungai Penuh dari Jakarta bisa ditempuh dengan perjalanan udara melalui kota Jambi, Padang atau Bengkulu. Dari kota Jambi ke Kota Sungai Penuh ditempuh selama sepuluh sampai dengan dua belas jam menggunakan minibus (*travel*). Jika dari Padang dan Bengkulu, perjalanan akan memakan waktu masing-masing selama lima dan dua belas jam. Jarak dari Kota Sungai Penuh ke Bangko (KPP induk) adalah 164 km² yang bisa ditempuh selama empat sampai dengan lima jam melalui perjalanan darat⁸.

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan hukum pidana

Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*)⁹. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

⁸<http://dirweb.id/ad-website-pemkot-sungai-203.html>, diakses tanggal 2 Maret 2018.

⁹*Ibid*, hal. 24.

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya¹⁰.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)¹¹.

Max Weber dalam teori paksaan (*dwang theory*) mengemukakan bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban. Paksaan dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian (dalam hal ini seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan)¹².

Salah satu tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan bagi orang lain. Hal ini didasarkan pada konsep pemikiran Utilities. Penganut aliran Utilities menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata memberikan pemanfaatan atau kebahagiaannya yang sebesar-besarnya

¹⁰Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2006, hal. 88-89.

¹¹*Ibid.*, hal 60.

¹²Sudjono Dirjosiswono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 73.

bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

Jeremy Bentham berpendapat adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat¹³. Menurut Max Weber Guru Besar Universitas Kekaisaran Jerman pada sistem hukum rasional yang memberikan panduan adalah hukum itu sendiri. Kaidah hukum ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan Lembaga Pemasyarakatan¹⁴.

Penerapan suatu sistem rasional dalam sistem peradilan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim yang memberi efek jera kepada si pelaku tindak pidana narkoba akan dapat menurunkan tingkat kriminal. Untuk itulah peranan hukum diperlukan sebagai *a tool of social engineering* seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat perlu diperhatikan pendapat Rudolf Von Jhering yang menyatakan: *Law were only way to achive the end namely social control*.¹⁵

¹³Hari Land, *Modern Jurisprudensi*, International Law Book Service, Kuala Lumpur, 2004, hal. 67-69.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3.

¹⁵Ronny H. Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 60.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHP.

Pendapat Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa tujuan hukum adalah untuk ketertiban, guna mencapai keadilan, dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*)¹⁶. Pendapat tersebut merujuk pada hubungan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Upaya melindungi masyarakat melalui penanggulangan kejahatan yang merupakan inti dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang menjadi inti dari politik pembangunan.

Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).¹⁷

Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari “*ius constitutum*” yang bertumpu pada kerangka landasan

¹⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 2006, hal. 9

¹⁷Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9.

hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “*ius constituendum*” atau hukum pada masa yang akan datang¹⁸.

Upaya melindungi masyarakat melalui penanggulangan kejahatan yang merupakan inti dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Politik pembangunan hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila politik pembangunan justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan politik hukum pidana (*penal policy*). *Penal Policy* pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap

¹⁸Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal.59.

bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila¹⁹.

Pendapat mengenai peranan hukum pidana, dikemukakan antara lain oleh Sudarto bahwa:

Hukum pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan²⁰.

Dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik serta terbangunnya sebuah sistem hukum pidana yang baik, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik pembangunan. Efektivitas perundang-undangan akan menentukan kualitas pencapaian upaya perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana yang juga terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, pidato pengukuhan guru besar hukum Undip, Semarang, 1994, hal. 1.

²⁰*Ibid*, hal 159.

Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²¹

Dari beberapa pendapat di atas, kiranya dapat diambil pengertian bahwa kebijakan kriminal adalah upaya melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mendukung upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana (*penal policy*) dan jalur di luar hukum pidana (*non penal policy*), yang dilaksanakan secara terpadu.²²

²¹Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 1.

²²Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hal. 4.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”²³.

Selanjutnya Sudarto mengatakan:

Hukum pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan²⁴.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik, memiliki peran yang penting dan strategis upaya perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana yang terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.

Upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik ditinjau dari aspek kebijakan (sosial, kriminal dan hukum pidana)

²³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 11.

²⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2001, hal 159.

maupun dari aspek sosial politik serta terbangunnya sebuah sistem hukum pidana yang baik, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik pembangunan. Efektivitas perundang-undangan pidana akan menentukan kualitas pencapaian atau efektivitas penegakan hukum pidana.

2. Teori yang mempengaruhi penegakan hukum pidana

Penegakan hukum pidana, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo:

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat²⁵.

Sementara itu, tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum pidana sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum pidana, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum pidana. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, sebagai berikut:

²⁵Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 57.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum pidana,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Alfian mengatakan bahwa:

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum²⁷

Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.²⁸

Berdasarkan pendapat beberapa di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum itu sendiri. Sementara hukum

²⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8.

²⁷*Ibid.*, hal. 59.

²⁸*Ibid.*, hal. 11.

yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas perundang-undangan yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana atau kebijakan legislatif. Terkait dengan penelitian ini, yang ingin dikaji adalah seberapa jauh Undang-Undang sebagai sebuah produk kebijakan legislatif telah memenuhi kualitas perundang-undangan pidana yang baik.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*²⁹. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang penegakan hukum pidana terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah (studi kasus retribusi parkir di wilayah pasar Kota Sungai Penuh).

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *Yuridisempiris*³⁰ dengan pendekatan *Socio-Legal Research*. Artinya penulis melakukan penelitian terhadap fakta sosial yang diamati berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi

²⁹Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12

³⁰Penelitian hukum Empiris adalah suatu model penelitian yang melihat pelaksanaan hukum dimasyarakat (*law in action*), Lihat Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 34

pemasukan pendapatan asli daerah (studi kasus retribusi parkir di wilayah pasar Kota Sungai Penuh).

3. Sumber Data

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.³¹ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh berjumlah 1 (satu);
- b. Kasi Parkir Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh berjumlah 1 (satu);
- c. Warga Masyarakat berjumlah 5 (lima) orang;
- d. Petugas Parkir berjumlah 5 (lima) orang.

³¹*Ibid*, hal. 41-42.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya³². Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Dinas Perhubungan Pangan Kota Sungai Penuh, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

6. Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*,³³ yaitu dengan menelaah penegakan hukum

³²Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 158

³³*Ibid.* hal. 11

pidana terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah (studi kasus retribusi parkir di wilayah pasar Kota Sungai Penuh), kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tinjauan umum mengenai Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Dan Tindak Pidana, Yang Meliputi Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana Terdiri Dari Pengertian Penegakan Hukum, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum, 3.Hakekat Penegakan Hukum, Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) Dan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terdiri Dari Pengertian Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana, Subjek Tindak Pidana, Karakteristik perbuatan pidana dan Sistem sanksi dalam hukum pidana.

BAB III Menguraikan Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Retribusi Parkir, meliputi Ruang Lingkup Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Ruang Lingkup Restribusi Daerah, Ruang Lingkup Retribusi Parkir.

BAB IV Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi penegakan hukum pidana pidana terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah (studi kasus retribusi parkir di wilayah pasar Kota Sungai Penuh), kendala dalam penegakan hukum pidana pidana terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah dan upaya pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan asli daerah.

BAB V Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui pengertian sistem hukum³⁴. Menurut Friedman yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil/mikro sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).³⁵

Secara konsep inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjalar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian

³⁴Siswantoro Sunarto, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69.

³⁵*Ibid.*, hal. 70.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁶.

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan yang tidak baik. Pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme* dan seterusnya.

Didalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi

³⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 13.

mempunyai unsur penilaian pribadi.³⁷ La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³⁸

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer.

Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Menurut Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan:

“.....kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan sebagai *Social Engeneering*, memelihara dan mempertahankan hukum sebagai sosial kontrol kedamaian pergaulan hidup”³⁹

³⁷*Ibid.*, hal. 7.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*, hal. 70-71.

Satjipto Rahardi menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴⁰

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁴¹

Menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.⁴²

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hal. 24.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara. 2007, hal. 9.

⁴²Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 25.

pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁴³

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁴⁴

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-

⁴³Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 15.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 11.

undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.⁴⁵

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.⁴⁶

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah

⁴⁵*Ibid.*, hal. 173.

⁴⁶*Ibid.*

dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁴⁷

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*⁴⁸.

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *total enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 16.

Enforcement ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.⁴⁹

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁵⁰. Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁵¹

Sudut pandang lain, menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

⁵¹*Ibid.*

dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya⁵².

Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legalsubstance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama⁵³.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum⁵⁴.

Sementara itu, menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan:

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiransuatu undang atau peraturan;

⁵²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

⁵³Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang 2005, hal. 29.

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 2003, hal .91.

- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.⁵⁵

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.⁵⁶

Pendapat senada dengan Baharuddin Lopa, dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang

⁵⁵Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2008, hal. 9.

⁵⁶Baharuddin Lopa, , *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hal.133.

selalu harus diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan Keadilan(*Gerechtigkeit*)⁵⁷.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum.

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
3. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
5. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
6. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁵⁸

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut dibawah ini.

Ad. 1. Undang-undang.

Peraturan perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undang merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum dinegara tersebut, sampai saat ini negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundang dan mulai berlakunya undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistematis.

⁵⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

⁵⁸*Ibid.*, hal. 8.

Undang-undang dalam arti materil dapat disebut pula dengan istilah peraturan perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan Undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut Undang-undang.

Diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu diatur atas dasar Undang-undang. Sedangkan Undang-undang itupun ada 2 (dua) macam yaitu Undang-undang Organik dan yang bukan organik.

Undang-undang Organik sering diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur sesuatu negara sedangkan Undang-undang non organik atau Undang-undang pokok adalah Undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasal nya.

Menjalankan Undang-undang yang memuat ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu seperti keharusan, larangan, kewajiban harus diatur dengan atau atas dasar Undang-undang.

Ad. 2 Penegakan Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan/status dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi. Hak-hak dan

kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal.
2. Peranan yang sebenarnya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.⁵⁹

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya. Lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status konflik*" dan "*conflik of role*" kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang

⁵⁹*Ibid.*

seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual maka terjadi suatu kesenjangan peranan “*role distance*”.

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu telah dirumuskan didalam beberapa undang-undang disamping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal.

Ad. 3. Sarana dan Prasarana/fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas umpamanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana atau prasarana mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Ad. 4. Masyarakat/Budaya.

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya.

Sebagaimana kita ketahui dari sudut sistem sosial dan budaya Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut beserta tatanan status dan peran yang ada.

Ad. 5. Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena didalam masalah sistem kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai dan peran dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan;
3. Nilai kelengangan/konservatif dan nilai kebaruan/inovatisme.⁶⁰

⁶⁰*Ibid.*, hal .60

3.Hakekat Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial kemudian kebijakan ini diimplimentasikan didalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Menurut Muladi mengatakan bahwa SPP mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak SPP berfungsi untuk pencegahan skunder yaitu mencoba untuk mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses diteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁶¹

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai ragkaiian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁶² Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 1). Faktor hukumnya sendiri,

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 2 - 3

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Op.Cit.* hal.4-5.

2). Faktor Penegak hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum⁶³.

4. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Sebelum sampai pada diskursus mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), ada baiknya terlebih dahulu ditinjau pengertian dari sistem dan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Lili Rasjidi sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, makna dari sistem adalah:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain bergantung (*interdependence of its parts*).
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*)
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu. (*the parts cannot be understood if considered in isolation from whole*).
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.⁶⁴

Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah

⁶³*Ibid.*, hal. 25.

⁶⁴Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal 89.

dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya⁶⁵.

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*).

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁶⁶ Romli Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sebagai berikut:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.

⁶⁵Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84-85.

⁶⁶Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2005, hal. 13-14.

3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.⁶⁷

Selanjutnya mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), sampai saat ini masih menjadi wacana yang hangat diantara para ahli hukum, dimana perdebatan tersebut dapat memperkaya wahana pemikiran mengenai konsep dan implementasi dari SPPT.

Sidik Sunaryo, merumuskan SPPT atau *integrated criminal justice sistem* sebagai *...the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*⁶⁸

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak⁶⁹.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

⁶⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 2006. hal. 10.

⁶⁸Sidik Sunaryo. *Op. Cit.*, hal 256.

⁶⁹Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 47.

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga masyarakat. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”⁷⁰.

Adapun alasan diperlukannya keterpaduan dalam SPP Indonesia, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa apabila tidak terjadi keterpaduan antara sub sistem dalam SPP maka akan menimbulkan kerugian, berupa:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana⁷¹.

Berdasarkan pemikiran dari para pakar hukum di atas, maka dalam perspektif hukum pidana Indonesia, SPP Indonesia menganut konsepsi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dibangun dari sub sistem-sub yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang

⁷⁰Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 80.

⁷¹Mardjono Reksodiputro., *Op. Cit.*, hal. 85.

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya⁷².

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut⁷³.

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan

⁷²Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hal. 140.

⁷³*Ibid.*, hal. 143.

upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi.

Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan.

Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁷⁴

Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat⁷⁵.

Sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya.

⁷⁴Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

⁷⁵Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 142.

Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim.

Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya.

Mardjono Reksodiputro mengingatkan akan pentingnya sub sistem penegak hukum lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Efisiensi kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi yang disertai dengan penyidikan yang adil) merupakan prasyarat untuk administrasi pemasyarakatan yang baik, karena bila ini tidak terlaksana, maka: terpidana akan melihat dirinya sebagai “kambing hitam” yang tidak beruntung dan tidak akan mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam lembaga;
- (b) Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menampung penghuni di atas kapasitasnya, dan hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi masukan (*input*), menambah pengeluaran (*output*) dan mempersingkat penyidangan perkara;
- (c) Mengurangi beban (penghuni) lembaga pemasyarakatan dapat pula dilakukan melalui seleksi yang ketat terhadap perkara yang memang akan diajukan ke pengadilan dan juga dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara (*alternative to imprisonment*); dan
- (d) Mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak

merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya⁷⁶.

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem dalam SPP Indonesia, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat. Adapun sub sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-undang Kepolisian). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-undang Kepolisian terdiri dari sembilan Bab dan 45 pasal. Dari 45 pasal tersebut, 12 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 7 pasal mengatur tentang tugas dan wewenang, 11 pasal mengatur

⁷⁶Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 145-146.

tentang anggota, 5 pasal mengenai pembinaan profesi dan 4 pasal mengenai Lembaga Kepolisian Nasional, 2 pasal mengenai bantuan hubungan dan kerjasama, 1 pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Kepolisian, fungsi dan peran Kepolisian diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 2 :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 5 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Pasal 13, 14, 15 dan Pasal 16 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swasta;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pengancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika

memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-undang Kejaksaan). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah bahwa untuk memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kejaksaan pihak manapun.

Undang-undang Kejaksaan terdiri dari 6 (enam) Bab dan 43 pasal. Dari 43 Pasal tersebut, 4 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 25 Pasal mengatur tentang susunan kejaksaan yang mencakup antara lain struktur organisasi dan tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian jaksa, jabatan struktural, jabatan fungsional dan tenaga ahli, 8 pasal mengenai tugas dan wewenang, 2 Pasal mengatur tentang ketentuan lain, 1 Pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Kejaksaan, kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 2

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan Pasal 34 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 30

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak dapat berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintahan lainnya.

3. Badan Peradilan

Kekuasaan Kehakimandiatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Kekuasaan

Kehakiman). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Secara historis Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999. Perubahan tersebut perlu dilakukan akibat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 10 Bab dan 48 pasal. Dari 48 Pasal tersebut, 9 Pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 17 Pasal mengatur tentang badan peradilan dan asasnya, 1 Pasal mengenai hubungan pengadilan dan lembaga negara lainnya, 3 Pasal mengenai hakim dan kewajibannya, 5 Pasal mengenai kedudukan hakim dan pejabat peradilan, 1 Pasal mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, 4 Pasal mengenai bantuan hukum, 1 Pasal mengatur tentang ketentuan lain, 5 Pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 Pasal mengenai ketentuan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, fungsi kekuasaan kehakiman dan kedudukan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, kewenangan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 11 yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 11

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2).
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :
 - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- (3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.

(4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan undang-undang.

4. *Pemasyarakatan*

Pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini adalah terjadinya perubahan paradigma dalam pembinaan narapidana dari sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan kepada sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada asas rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 (delapan) Bab dan 54 Pasal. Dari 54 Pasal tersebut, 4 Pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 5 Pasal mengatur tentang pembinaan, 34 Pasal mengenai warga binaan pemasyarakatan, 1 Pasal mengenai balai pertimbangan pemasyarakatan, 5 Pasal mengenai keamanan dan ketertiban, 1 Pasal mengenai ketentuan lain, 1 Pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 Pasal mengenai ketentuan penutup.

Selanjutnya mengenai pengertian Sistem Pemasyarakatan, diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 1

- (2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pidana, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sementara itu, tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Mengenai fungsi Sistem Pemasyarakatan, dirumuskan dalam Pasal 3

Undang-undang Pemasyarakatan, sebagai berikut:

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan

hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat”. Sementara itu, posisi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dapat dirujuk pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 8 yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 1

- (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

Pasal 8 :

Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa unsur atau sub sistem dari SPP Indonesia yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan adalah badan atau instansi yang mandiri yang dibentuk dan diatur berdasarkan Undang-undang tersendiri. Dengan demikian, kiranya dapat kita katakan bahwa kemandirian dari masing-masing unsur SPP Indonesia adalah sebuah keniscayaan.

Namun demikian, kita juga menyadari bahwa keharusan keempat unsur tersebut untuk bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana, juga sebuah keniscayaan lain yang perlu terus dihayati dan dikaji terutama oleh kalangan ahli hukum sehingga pada waktunya dapat terbentuk sebuah landasan hukum yang memungkinkan terjadinya proses

peradilan pidana terpadu yang tidak saja mudah dikatakan namun dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Pidana.

Istilah “ hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*” namun, istilah “pidana “ lebih baik dari pada “hukuman”⁷⁷.

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan:

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah dan konvensional, dapat merupakan arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus. Maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.⁷⁸

Hakikat pidana menurut Hulsman adalah “*tot de orde roepen*” (menyerukan untuk tertib). Sedangkan Binsbergen berpendirian bahwa ciri hakiki pidana adalah “*een terechtwijzing door de overheid terzake van een strafbaarfeit*” (suatu pernyataan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana)⁷⁹.

Menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸⁰ Sedangkan Roeslan Saleh merumuskan pidana ialah

⁷⁷Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal.2.

⁷⁸*Ibid*

⁷⁹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal.81.

⁸⁰Muladi dan Barda Nawawi *Op.Cit.*, hal 2.

reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu⁸¹.

Sesuai dengan sistem hukum yang menganut praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan rumusan secara tepat unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang.⁸²

2. Jenis-jenis Tindak Pidana.

Meskipun sebagai reaksi atas suatu delik, pembedaan bukanlah tanpa tujuan. Tujuan pembedaan sendiri di dalam KUHP yang berlakusekarang ini tidak dirumuskan secara eksplisit, tujuan pembedaan hanya ditemukan dalam ilmu hukum. Pembedaan tanpa tujuan akan membabi buta, kehilangan arah dan akan mencabik-cabik pembedaan itu sendiri. Barda Nawawi

⁸¹Roeslan Saleh, dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hal.21.

⁸²Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.* hal.4.

menyatakan,” Tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pemidanaan⁸³”.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*)⁸⁴. Pandangan *retributive* mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backwardlooking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

⁸³Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, “Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara”*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal 8.

⁸⁴Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 2008, hal. 9.

Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁸⁵

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :⁸⁶

- a. Teori absolut (retributif).
- b. Teori Teleologis.
- c. Teori retributif-teleologis.

Ad.a Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.⁸⁷ Pidana tidak usah mempunyai tujuan lain selain dari pada pidana saja. Karena kejahatan tidak diperbolehkan, dan tidak diijinkan menurut susila dan hukum, maka tidak boleh terjadi, maka kejahatan itu seharusnya dipidana. Pidana mempunyai fungsi sendiri yaitu bantahan terhadap kejahatan.

Hanya dengan membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai.⁸⁸ Teori memandang sanksi pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang

⁸⁵*Ibid.*, hal 10.

⁸⁶Muladi, *Op.Cit.*, hal. 49-51. Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relatieve theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*). Lihat Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2005, hal. 27.

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, 1998, hal. 10.

⁸⁸ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung. 2007, hal.25.

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi ditujukan untuk memuaskan adanya tuntutan keadilan.

Ad.b.Teori Teleologis.

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat.Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya mencegah orang melakukan kejahatan.

Van Bemmelem membagi dalam dua hal:

1) Prevensi Umum / Pencegahan Umum

Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya.Pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johannes Andeanaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian “*general prevention*”, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Jadi dalam teori ini tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), tetapi juga termasuk

pengaruh moral atau pengaruh bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social pedagogical influence of punishment*)⁸⁹.

2) Prevensi Khusus /Pencegahan Khusus

Bertolak dari pendapat pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia belajar bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki. Teori tujuan serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*⁹⁰.

Dikatakan oleh Van Hamel, prevensi khusus dari suatu pidana adalah :

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁹¹

Ad.3 Teori retributif-teleologis.

Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter

⁸⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hal. 1.

⁹⁰Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hal 27.

⁹¹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003, hal.31.

teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbalan/pengimbangan atas suatu tujuan yang titik berat bersifat kasusistis.

Perkembangannya teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.

Berhubung dengan itu atas kritik berupa tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan,

yaitu pencegahan (*prevention* dan *retributive*). Dasar penekanan dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan.

Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu: *Pertama*, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.

Sedangkan menurut Muladi *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.⁹²

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif⁹³. Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal

⁹²Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 127-129.

⁹³*Ibid*, hal.125.

untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara⁹⁴.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka⁹⁵.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana

⁹⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 2006, hal. 101.

⁹⁵Daniel W. Van Ness, *Op.Cit.* hal, 24.

memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*⁹⁶.

3. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁹⁷

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-

⁹⁶Allison Morris dan Warren Young, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd, 2000. hal, 14.

⁹⁷R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 1

bagiannya, norma mana yang biasa disebut hukum publik atau hukum umum.⁹⁸ Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah:

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁹⁹

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.¹⁰⁰

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*, hal. 3.

¹⁰⁰*Ibid.*, hal. 3-4.

undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

4. Subjek Tindak Pidana

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh *Enschede-Heijder* sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil)¹⁰¹.

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*¹⁰².

¹⁰¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 5.

¹⁰²Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.¹⁰³

Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.¹⁰⁴

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil terletak

¹⁰³ *Ibid.*, hal 5.

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3.

pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹⁰⁵

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana¹⁰⁶.

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶*Ibid.*

Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.¹⁰⁷

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰⁸

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir (3). Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada

¹⁰⁷Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

¹⁰⁸Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 4-5

butir (1) sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas ¹⁰⁹

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ¹¹⁰

5. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana

Karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran ¹¹¹.

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*, hal. 11.

¹¹¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18.

sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana¹¹²".

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “Opzet” (delik dolus) dan karena salahnya – “Schuld” (delik culpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...

¹¹²*Ibid.*

- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.¹¹³

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dohus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.¹¹⁴

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu akibatnya¹¹⁵.

Kedua tentang *delik komisionis dan delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang. Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggelepkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib, tetapi orang itu

¹¹³*Ibid.*, hal. 20.

¹¹⁴*Ibid.*, hal. 22- 24.

¹¹⁵*Ibid.*

tidak melaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...¹¹⁶. Ketiga, *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, sedangkan delik *culpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya¹¹⁷.

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan)¹¹⁸. Kelima menyangkut *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa¹¹⁹. Keenam, *delik propria* dan *delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang¹²⁰.

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri* (*zelf standig*) dan *delik lanjutan* (*voortgezet*). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung, lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.*

lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...¹²¹.

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi. *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara)¹²². Sementara menurut Herbet I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*:

Sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive process of the criminal Law to be guilty of crime*¹²³.

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

¹²¹*Ibid.*, hal. 22- 24.

¹²²Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

¹²³*Ibid.*

Sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain. Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok,

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. pidana denda

b. Pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP¹²⁴.

Jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana

¹²⁴Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175.

penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya. Pembahasan mengenai sanksi pidana, tidak dapat dilepaskan dari hakekat pidana dan ppidanaan. Oleh karena itu, perlu ditinjau terlebih dahulu pengertian, ruang lingkup dan hakekat dari pidana dan ppidanaan. Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan ppidanaan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. “Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni

penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijkveroordeeld* yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan "*straf*" namun kata "pidana" lebih baik dari pada "hukuman".¹²⁵

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan pidana, dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah "hukuman" dan "dihukum" adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan "*straf*" dan "*wordt gestraft*" dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*".¹²⁶

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan pidana dikemukakan oleh Sudarto bahwa "Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".¹²⁷

Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.¹²⁸ Pendapat lain mengenai pidana dan pidana dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatnobahwa:

¹²⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 31.

¹²⁶Moeljatno. *Op. Cit.*, hal. 11.

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9.

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijizing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);¹²⁹

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pemidanaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraman (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembang-kitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku¹³⁰.

Selanjutnya mengenai pemidanaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut” atau teori pembalasan (*retributive/velgelding theorieen*) dan “Teori Relatif” atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” adalah:

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰*Ibid.*

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pbenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.¹³¹ Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*”.¹³² Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Berdasarkan ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegaskan bahwa berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori *utilitarian*, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari

¹³¹ *Ibid.*, hal. 11.

¹³² *Ibid.*

keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*¹³³.

Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterrence* dan *general deterrence*¹³⁴.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam

¹³³Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

¹³⁴*Ibid.*

penjara¹³⁵. Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran integratif*. Penulis yang pertama kali menganjurkan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1847). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general¹³⁶. Pada prinsipnya teori ini:

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶*Ibid.*, hal. 19.

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Jadi dalam hal ini, pidana dan pidana terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).¹³⁷

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pidana integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) adalah bahwa:

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Tujuan pidana adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.¹³⁸

Pendapat senada mengenai tujuan pidana dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum)¹³⁹.

¹³⁷Muladi, *Op. Cit.*, hal 52.

¹³⁸*Ibid.*

¹³⁹Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

Mengenai pengertian dari *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa:

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan¹⁴⁰.

Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut¹⁴¹.

Pengertian dari *Retribution*, dikemukakannya sebagai berikut:

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).¹⁴²

¹⁴⁰*Ibid.*

¹⁴¹*Ibid.*

¹⁴²*Ibid.*

Terakhir mengenai *Deterrence*. Terhadap tujuan pemidanaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa:

Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹⁴³

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, andi Hamzah menjelaskan bahwa:

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjerakan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum¹⁴⁴.

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

Bagi bangsa Indonesia, teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴*Ibid.*

yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri.

Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pemidanaan Pasal 50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- a. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- b. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
- c. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas, Didin Sudirman menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁴⁵

¹⁴⁵Didin Sudirman,. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hal 32.

BAB III
TINJAUAN TENTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN RETRIBUSI PARKIR

A. Ruang Lingkup Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan faktor keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri¹⁴⁶.

2. Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting bagi pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah bersangkutan dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Namun masalahnya bukan hanya berupa jumlah yang tersedia, tapi juga sampai

¹⁴⁶Kaho, Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 78.

seberapa jauh jumlah kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya yang ada di daerah.

Kuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Menurut H. A. Widjaja keuangan daerah adalah: “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang di nilai dengan uang termasuk dengan segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah¹⁴⁷”.

Dari pengertian di atas, jelas bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat didukung oleh kemampuan keuangan daerah atau potensi keuangan daerah. Maka sebagai tindak lanjut dari pemerintah yakni melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴⁷H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 147

Adapun komponen-komponen terpenting dari pembangunan daerah yang sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 285 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Dana perimbangan,
 - 2) Pinjaman daerah,
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, merupakan batasan wewenang yang diberikan pusat kepada daerah dengan berbagai kebijakan dalam pelaksanaannya berdasarkan kemampuannya masing-masing.

3. Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka (49) yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari

masyarakat wajib retribusi yang dimulai dari himpunan datadari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.

B. Ruang Lingkup Restribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup memiliki andil dalam pendapatan daerah yakni retribusi daerah. Sebab retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Untuk memperoleh gambaran tentang retribusi daerah, terlebih dahulu perlu diketahui apa penerimaan retribusi itu sendiri, dan perlu juga dibedakan pengertian pajak dan retribusi.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada intinya mekanisme evaluasi retribusi untuk daerah diatur dengan peraturan daerah masing-masing daerah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 64).

Definisi lain tentang Retribusi dikemukakan oleh Munawir. Menurut beliau retribusi adalah: “Iuran kepada pemerintah yang dapat dilaksanakan dan jasa yang baik secara langsung ditunjuk pemerintah Paksaan disini

bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak bersifat merasakan jasa baik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran ini”.¹⁴⁸

Selanjutnya pengertian Retribusi Daerah menurut Panitia Nasrun Kaho, disebutkan bahwa: “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung”.¹⁴⁹

Eugenia, Muljono, Liliawati, yaitu: “Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.¹⁵⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah:

1. Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan jasa nyata dan langsung kepada yang berkepentingan.
2. Wewenang atas pungutan retribusi adalah Pemerintah Daerah
3. Dalam pemungutan retribusi terdapat potensi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Retribusi daerah tidak dimasukkan pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha itu dianggap sebagai perusahaan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa tujuan dari retribusi

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal.153.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Muljono, Eugenia, Liliawati, *Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Harvarindo, Jakarta, 2001, hal.85

daerah bukanlah mencari keuntungan, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat serta perbedaan zaman.

Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi yang berlaku pada suatu waktu ditetapkan untuk mencapai maksud di atas, yang wajar sesuai dengan imbalan yang diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Agar lebih jelas perbedaan antara pajak dengan retribusi, maka berikut ini dikutip pengertian pajak oleh K. Subroto, pajak diartikan sebagai berikut “Pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan untuk pembayaran pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung dapat diberikan kepada pembayarannya dimana perlu dapat dipaksakan”.¹⁵¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.¹⁵²

¹⁵¹*Ibid.*, hal. 16.

¹⁵²Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Penerbit PT. Eresco. Bandung, 2009, hal.12.

Dari kedua pendapat di atas sudah terlihat jelas bahwa pajak dapat dipaksakan dan tidak dapat dihindari. Berbeda dengan Retribusi yang tidak dapat dipaksakan dan dapat dihindari.

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab, sudah barang tentu daerah harus mampu menyediakan dana yang diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanyadari sumber PAD.

Menurut Munawir dalam Adisasmita Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu¹⁵³.

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan¹⁵⁴.

Retribusi daerah menurut Yani merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan¹⁵⁵.

¹⁵³Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 85

¹⁵⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Jakarta, 2009, hal. 100.

¹⁵⁵Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan anatara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 63.

Jadi Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut¹⁵⁶.

Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi¹⁵⁷.

Prinsip Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan.
- b. Kemampuan masyarakat.
- c. Aspek keadilan.
- d. Efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut¹⁵⁸.

¹⁵⁶Rakoso Bambang Kesil, *Pajak dan Retribusi Daerah, Revisi*, Yogyakarta, 2012, hal. 23.

¹⁵⁷*Ibid.*

¹⁵⁸*Ibid.*

Selanjutnya, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien.

2. *Objek dan Golongan Retribusi*

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya namun hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 18 ayat (1).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk jasa yang berhubungan dengan tugas umum pemerintah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- c. Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi jalan Umum

- e. Retribusi Pelayanan Pemekaran dan Penguburan Mayat
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- i. Retribusi Air Bersih
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
- k. Retribusi Pengujian Kapal perikanan

Selanjutnya Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang di sediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat jugadisediakan oleh sektor swasta. Selanjutnya Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenisnya terdiri dari:

- a. Retribusi Pasar atau Pertokoan.
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c. Retribusi Tempat Penitipan Anak.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f. Retribusi Penginapan / Persinggahan Villa.
- g. Retribusi Penyedotan Kasus.
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- i. Retribusi Tempat pendaftaran.

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga

k. Retribusi Penyebrangan Di atas Air

l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

m. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Sedangkan pada retribusi perizinan tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin pada pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi, akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Pemda mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Jenis-jenis retribusi perizinan, terdiri dari:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

b. Retribusi Izin Trayek.

c. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

e. Retribusi Izin Gangguan.

f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.

Adapun tujuan dari pengelolaan jenis tarif retribusi ini dimaksudkan untuk menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Secara spesifik untuk jenis-jenis pelaksanaan

retribusi yang diusahakan dan dikelola oleh dinas perhubungan Kota Sungai Penuh, adalah retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

3. Ciri-ciri Retribusi

Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haritz dalam buku Adisasmita yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
- c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
- d. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnyatidak menonjol.
- e. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih daripengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerahuntuk memenuhi permintaan masyarakat¹⁵⁹.

Menurut Siahaan, beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerahyang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- d. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undangdan peraturan daerah yang berkenaan;
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balasjasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yangdilakukannya
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan olehpemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis,yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yangdiselenggarakan oleh pemerintah daerah¹⁶⁰.

¹⁵⁹Adisasmita, *Op.Cit.*, hal.86

Upaya untuk meningkatkan PAD perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensinya. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula PAD.

C. Ruang Lingkup Retribusi Parkir

1. Pengertian Parkir

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai retribusi parkir, terlebih dahulu penulis memberikan beberapa definisi para ahli mengenai tentang parkir. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dikatakan bahwa: "Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Definisi lain tentang parkir terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, bahwa "Parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya"¹⁶¹.

Dari kedua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa "Parkir adalah memberhentikan kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah disediakan". Dari uraian terdahulu jika digabung, pemungutan retribusi parkir ini adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah

¹⁶⁰Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 6.

¹⁶¹Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Yogyakarta, 2010, hal. 23.

disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kota Sungai Penuh.

Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakaian jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan. Sedangkan objek dari retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum.

Selanjutnya untuk menjamin kelancaran jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam memenuhi anggaran daerah, maka yang ditunjuk instansi yang membantu pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal pengelolaan, pungutan dan pengawasan retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut dalam hal ini UPTD parkir Kota Sungai Penuh hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

2. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat bagi kendaraan dan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas. Menurut Jenderal Perhubungan Darat, ada 2 (dua) jenis dan penempatan fasilitas parkir yaitu sebagai berikut:

a. Parkir di Badan Jalan (*On street Parking*)

Tempat yang biasanya paling jelas dan biasanya paling cocok bagi pengemudi untuk memarkir kendaraannya ialah di tepi jalan. Tetapi

parkir seperti ini mempunyai banyak kerugian. Pertama arus lalu lintas sepanjang jalan menjadi terhambat, yang akhirnya akan menimbulkan kemacetan dan kelambatan pada seluruh kendaraan. Pada kondisi parkir yang berhimpit akan lebih terlihat penurunan kelancaran lalu lintasnya. Parkir di jalan juga mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan akibat gerakan membuka pintu mobil, tingkah pengendara sepeda motor yang tak menentu dan pejalan kaki yang muncul diantara kendaraan parkir. Meskipun terdapat berbagai kerugian, namun parkir badan jalan masih sangat diperlukan karena banyak tempat (pertokoan, sekolah, tempat ibadah, dll) tidak mempunyai tempat parkir yang memadai.

b. Parkir di luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)

Di kebanyakan kawasan pusat kota, parkir di pinggir jalan sangat dibatasi diperlukan penyediaan fasilitas di luar daerah jalan.

Ada beberapa klasifikasi parkir di luar daerah jalan yaitu:

1. Pelataran parkir di permukaan tanah,
2. Garasi bertingkat,
3. Garasi bawah tanah,
4. Gabungan,
5. Garasi mekanis.

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEKELOMPOK WARGA
MASYARAKAT YANG MENGHALANGI PEMASUKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Kasus Retribusi Parkir di Wilayah Pasar Kota Sungai Penuh)

A. Penegakan Hukum Terhadap Sekelompok Warga Masyarakat Yang Menghalangi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Retribusi Parkir di Wilayah Pasar Kota Sungai Penuh)

Sebelum sampai pada penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah (studi kasus retribusi parkir di wilayah Pasar Kota Sungai Penuh) terlebih dahulu penulis gambarkan aturan yang mengatur tentang hal tersebut diatas. Adapun peraturan yang mengatur antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari Undang-Undang ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Untuk jenis pajak diatur dalam:

Pasal 2 ayat (2):

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selanjutnya untuk parkir diatur pada bagian ketiga belas undang-undang ini:

Pasal 62:

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63:

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal diatas, dapat penulis jelaskan bahwa terkait masalah parkir merupakan jenis dari pada pajak daerah selanjutnya untuk pengaturan tentang penyelenggaraan parkir diatur lebih khusus dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan setiap orang wajib untuk menjaga dan memelihara etika, kesopanan, kesusilaan. Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan usaha tertentu yaitu:

Pasal 19 huruf (a):

Untuk kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, setiap orang dilarang:

- a. Melakukan usaha parkir atau titipan pada tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat di Kota Sungai Penuh dilarang melakukan usaha parkir atau titipan pada tempat-tempat umum dengan maksud memungut bayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika melakukan pungutan parkir, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum.

3. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Tujuan diterbitkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat, pemerintah Kota Sungai Penuh menyediakan fasilitas parkir ditepi jalan umum sebagai tempat parkir.

Pasal 1 angka (6):

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 8 ayat (4):

Tarif dan besarnya retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut:
 1. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) Rp. 1.000,-
 2. Sedan, Jeep, mini bus, Pick-up dan sejenisnya Rp. 2.000,-
 3. Bus, Truk dan kendaraan besar lainnya Rp. 4.000,-
- b. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk 1 (satu) tahun dikenakan sebagai berikut:
 1. Sepeda motor (roda dua/tiga) Rp. 30.000,-
 2. Sedan, Jeep, mini bus, Pick-up dan sejenisnya Rp. 50.000,-
 3. Bus, Truk dan kendaraan besar lainnya Rp. 100.000,-

Pasal 17:

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh diatas, menyatakan bahwa retribusi daerah salah satunya adalah pungutan parkir. Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tarif parkir ditepi jalan umum baik harian maupun tahunan. Jika tidak melaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Daerah ini, maka dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar. Serta tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran bukan kejahatan.

4. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 051/Kep.320/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Dalam Kota Sungai Penuh.

Tujuan diterbitkannya Keputusan Walikota Sungai Penuh ini adalah untuk menertibkan kawasan dan lokasi parkir kendaraan. Selanjutnya didalam Keputusan Walikota Sungai Penuh ini menetapkan lokasi pemungutan retribusi parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat parkir khusus. Adapun lokasinya sebagai berikut:

- a. Lokasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum:

- 1) Jalan Mayjen H. A. Thalib (depan tukang gigi sentosa sampai dengan toko baju Salsabila \pm 35 meter, depan sebelah bawah toko baju Lilis galeri sampai dengan toko sepatu Amanah sport \pm 25 meter);
- 2) Jalan Sisingamangaraja (depan toko baju pondok busana shoes sampai dengan rico offset \pm 55 meter, depan toko baju tokyo busana sampai dengan toko baju fuji busana \pm 55 meter, depan MKS dibelakang pasar beringin jaya (kiri dan kanan \pm 30 meter);
- 3) Jalan Pattimura (depan toko buku rajawali sampai dengan toko apotik \pm 20 meter, depan kincai plaza di bawah jembatan penyeberangan \pm 30 meter, depan toko emas budi mulya \pm 40 meter);
- 4) Jalan Teuku Umar (samping kanan kincai plaza sebelah atas pintu masuk \pm 40 meter, samping kanan kincai plaza sebelah bawah pintu masuk \pm 40 meter, samping toko emas indah sampai dengan depan toko sentral \pm 40 meter, dari depan toko sentral sampai dengan toko remaja \pm 40 meter, depan toko emas bundo intan sampai dengan toko emas putra jaya \pm 33 meter, samping kanan pasar beringin jaya dan depan toko gigi sentosa sampai dengan toko buku citra \pm 33 meter);

- 5) Jalan Hos Cokro Aminoto (samping kiri kincai plaza sebelah atas pintu masuk \pm 35 meter, samping kiri kincai plaza sebelah bawah pintu masuk \pm 37 meter);
- 6) Jalan H. Agus Salim (depan toko setia sampai dengan penjahit samudra \pm 30 meter, depan toko elektronik kurnia sampai dengan toko jam detik \pm 37 meter);
- 7) Jalan Prof. M. Yamin, SH (depan toko bangunan sihok depan ojek PSPT sampai dengan toko HB \pm 20 meter);
- 8) Pelataran pasar Tanjung Bajure;
- 9) Gang Pical harapan \pm 10 meter; dan
- 10) Jalan utama sekitar Lapangan Merdeka pada saat kegiatan tertentu.

b. Lokasi tempat parkir khusus:

- 1) Pelataran parkir Lapangan Koni;
- 2) Pelataran parkir GOR Kemenangan SAK;
- 3) Lantai satu dan dua kincai plaza;
- 4) Pelataran pasar Tanjung Bajure; dan
- 5) Lokasi parkir di Lapangan Merdeka yang berada di sebelah utara dan selatan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Walikota Sungai Penuh pada intinya adalah untuk menentukan lokasi parkir di wilayah Kota Sungai Penuh. Lokasi parkir tersebut ada yang berada di tepi jalan umum dan ada yang ditempat khusus.

Selanjutnya penulis gambarkan jumlah pendapatan asli daerah yang didapatkan dari hasil parkir di Kota Sungai Penuh dari Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel. 1
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Dari hasil parkir dari Tahun 2016 s/d 2017
Di Kota Sungai Penuh

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	SKPD yang mengelola Parkir	Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh	Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh
2	Jumlah Titik Parkir	16 Titik	22 Titik
3	Target	Rp. 601.602.067,-	Rp. 806.146.770,-
4	Total Realisasi	Rp. 142.484.000,-	Rp. 154.477.000,-
5	Persentase	23,68 %	19,16 %
6	Kerugian Daerah	Rp. 459.118.067,-	Rp. 651.669.770,-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa di Kota Sungai Penuh dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 terdapat 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sungai Penuh yang mengelola parkir yaitu pada Tahun 2016 adalah Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh sementara itu pada Tahun 2017 adalah Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh.

Dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 terdapat peningkatan titik parkir dari 16 (enam belas) titik parkir menjadi 22 (dua puluh dua) titik parkir. Selanjutnya dari target pengelolaan parkir dari Tahun 2016 sejumlah Rp.

601.602.067,- (enam ratus satu juta enam ratus dua ribu enam puluh tujuh rupiah) dan realisasi yang didapat sejumlah Rp. 142.484.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat kerugian kas daerah sejumlah Rp. 459.118.067,- (empat ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu enam puluh tujuh rupiah).

Pada Tahun 2017 target pengelolaan parkir sejumlah Rp. 806.146.770,- (delapan ratus enam juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) realisasi yang didapat sejumlah Rp. 154.477.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan kerugian daerah adalah Rp. 651.669.770,- (enam ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Untuk melihat penegakan hukum tersebut, maka penulis menggunakan teori penegakan hukum sebagai pisau analisisnya:

1. Faktor Undang-Undang.

Jika dilihat dari undang-undangnya, dalam hal retribusi parkir telah diatur dalam undang-undang dan bahkan peraturan daerahnya pun sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dimana pada Pasal 17 masih ditemui kelemahan kurang beratnya sanksi pidana dan denda subsider yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh berupa kurungan aling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali

jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar. Ketentuan sanksi pidana yang ditentukan ini tidak membuat efek jera dan dianggap masyarakat sebagai suatu sanksi yang ringan karena masih bisa disubsider dengan pembayaran denda serta pelanggaran terhadap ketentuan ini bukanlah sebuah kejahatan.¹⁶²

2. Faktor penegakan hukum.

Penegak hukum terkait peraturan daerah adalah Polisi Pamong Praja yang sudah mengikuti diklat PPNS masih kurang, sehingga untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah tersebut masih belum maksimal. Sebagaimana diperoleh data bahwa jumlah Pamong praja di Kota Sungai Penuh berjumlah 153 orang dan PPNS berjumlah 2 orang, melihat tugas dan tanggungjawab bagi pamong praja menjaga ketertiban umum di wilayah Pemerintahan Kota Sungai Penuh dan PPNS di dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus di dinas perhubungan tentunya terdapat beban lebih kerja sehingga mereka tidak maksimal dalam menjalankan tugas, adanya laporan dan hasil penerimaan retribusi parkir di wilayah pasar Sungai Penuh dijadikan sebagai inventarisir terlebih dahulu dan penindakan penyidikan sesuai tupoksi memerlukan waktu yang lama dikarenakan adanya penumpukan beban tugas¹⁶³.

¹⁶²Wawancara dengan Kasi Parkir Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh (Bahrun) tanggal 7 Mei 2018.

¹⁶³Wawancara dengan Kasi Parkir Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh (Bahrun) tanggal 7 Mei 2018.

3. Faktor sarana dan prasarana.

Faktor sarana dan prasarana pendukung untuk penegakan hukum juga masih kurang. Penentuan pintu masuk dan keluar dilengkapi dengan sarana prasarana parkir otomatis pada titik-titik lokasi di wilayah pasar Kota Sungai Penuh tidak dapat beroperasi semestinya, dikarenakan adanya pengrusakan fasilitas tersebut oleh oknum-oknum yang tidak diketahui, selanjutnya adanya pungutan liar dilakukan oleh sekelompok masyarakat di dalam lokasi pasar sungai penuh, padahal masyarakat sudah membayar di pintu masuk lokasi pasar, mengenai penegakan hukum adanya pungutan liar terbatasnya sarana prasarana untuk penindakan dan lokasi pasar yang ramai membuat para petugas parkir menjadi lambat dalam pergerakan penemuan pungutan liar didalam lokasi pasar¹⁶⁴.

4. Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat yang masih belum bisa mendukung terkait pendapatan asli daerah dalam bentuk retribusi parkir. Hal ini masih banyak masyarakat yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang telah dikelolanya alasannya tanah yang menjadi lokasi parkir adalah tanah keturunan mereka sehingga pengambilan parkir yang dilakukan adalah hasil usaha tanah mereka selanjutnya sifat tidak peduli dan tidak mau memahami bahwa perbuatan ini merupakan tindak kejahatan yang menimbulkan terganggunya keamanan dan

¹⁶⁴ Hamdi, Wawancara Petugas Parkir Wilayar Pasar Kota Sungai Penuh tanggal 29 Mei 2018.

menganggap bahwa mereka membantu ketertiban di wilayah pasar Sungai Penuh membantu Pemerintah Kota Sungai Penuh¹⁶⁵.

5. Faktor budaya.

Faktor budaya disini adalah kebiasaan yang dilakukan atau tumbuh dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat beranggapan bahwa hasil retribusi parkir yang disetorkan tidak diteruskan oleh Dinas terkait untuk mendukung pendapatan asli daerah.¹⁶⁶

Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh bersama-sama dengan Kepolisian Sektor Kota Sungai Penuh telah melakukan penegakan hukum berupa penertiban juru parkir liar yang berada di Kota Sungai Penuh. Juru parkir liar ini lah salah satu penyebab penghalang pemasukan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi parkir¹⁶⁷.

B. Kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah.

Fasilitas parkir merupakan suatu bagian yang penting dalam sistem transportasi darat. Kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor maupun truk adalah sangat penting. Kebutuhan tempat parkir tersebut tergantung dari bentuk dan karakteristik masing-masing kendaraan dengan desain dan lokasi parkir. Permasalahan parkir pada dasarnya terjadi apabila jumlah kebutuhan parkir

¹⁶⁵ Hamdi, Wawancara Petugas Parkir Wilayah Pasar Kota Sungai Penuh tanggal 29 Mei 2018

¹⁶⁶Wawancara dengan kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai penuh (Haidir) tanggal 7 Mei 2018.

¹⁶⁷Wawancara dengan Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Yon Fitris) Dinas Perhubungan Kota Sungai penuh pada tanggal 7 Mei 2018

lebih besar dari pada kapasitas parkir, sehingga dapat mengganggu lalu lintas di sekitar lokasi parkir seperti di lokasi parkir Wilayah Pasar Kota Sungai Penuh karena tempat area parkir yang tidak memadai sehingga memanfaatkan badan jalan (tepi jalan) yang dikoordinir oleh sekelompok warga masyarakat setempat sebagai juru parkir.

Pengemudi yang memarkir kendaraannya mempunyai banyak kerugian. Pertama arus lalu lintas sepanjang jalan menjadi terhambat., yang akhirnya akan menimbulkan kemacetan dan kelambatan pada seluruh kendaraan. Pada kondisi parkir yang berhimpit akan lebih terlihat penurunan kelancaran lalu lintasnya. Parkir di jalan juga mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan akibat gerakan membuka pintu mobil, tingkah pengendara sepeda motor yang tak menentu dan pejalan kaki yang muncul diantara kendaraan parkir.

Melihat fenomena ini menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh ada beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pendapatan asli daerah dari retribusi parkir yaitu

1. Kendala Internal; dan
2. Kendala eksternal.¹⁶⁸

Lebih lanjut Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, menjelaskan sebagai berikut:

¹⁶⁸Wawancara dengan Kasi Pengendalian dan Operasi (ahmad Fauzi) Dinas Perhubungan Kota Sungai penuh pada tanggal 7 Mei 2018

1. Kendala Internal, adalah kendala yang berasal dari dalam Dinas Perhubungan sendiri, misalnya kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir.
2. Kendala Eksternal, adalah kendala yang berasal diluar Dinas Perhubungan, misalnya masih banyak masyarakat yang tidak membayar retribusi parkir.¹⁶⁹

Menurut petugas parkir yang berada di Kota Sungai Penuh, yang menjadi penghambat penegakan hukum dalam retribusi parkir ini adalah masyarakat, ada sebagian masyarakat yang mengelola sendiri parkir hal ini dikarenakan lokasi parkir berada didepan rumah atau pekarangan tokonya, hal ini terjadi tidak hanya satu titik saja melainkan banyak titik yang berada di Kota Sungai Penuh. Masyarakat yang mengelola parkir tersebut pada umumnya tidak melakukan penyetoran kepada Dinas Perhubungan atas retribusi yang dilakukannya.¹⁷⁰

Selanjutnya kendala yang menyebabkan penegakan hukum antara lain:

1. Peraturan: Perda Parkir yang belum mengakomodasi kepentingan semua pihak dan belum adanya kewajiban dan hak juru parkir.
2. Tujuan Ketertiban: belum tersedianya Perda LLAJ yang spesifik tentang hukuman bagi para pelaku parkir liar, masih minimnya

¹⁶⁹Wawancara dengan kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai penuh (Haidir) pada tanggal 7 Mei 2018.

¹⁷⁰Wawancara dengan petugas parkir Kota Sungai Penuh (Joni) pada tanggal 7 Mei 2018.

denda parkir sehingga kurang memberikan efek jera, kewenangan penilangan oleh Dinas Perhubungan yang masih terbatas, kurangnya penyediaan kantong parkir *off street*, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya pada kantong parkir yang telah disediakan.

3. Tujuan Penerimaan Daerah: pemilik lahan parkir yang belum dapat diajak berkoordinasi, masih adanya titik parkir yang belum tertangani, terdapat baking oknum tertentu pada kegiatan parkir liar, setoran retribusi parkir yang bergantung pada cuaca dan bervariasinya jumlah potensi titik parkir.
4. Pelaksana parkir di lapangan: beragamnya usia dan latar pendidikan membuat sosialisasi kebijakan menjadi sulit dalam proses penerjemahannya, kurangnya pembinaan teknis kepada para juru parkir, selain itu juga adanya tekanan dari pihak lain yakni kinerja yang masih bergantung pada pemilik lahan, setoran retribusi masih bergantung cuaca, dan proses penggantian juru parkir nakal yang tidak mudah.¹⁷¹

Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya menggunakan pedoman yang berupa Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 051/Kep.320/2017 tanggal 31 Maret 2017

¹⁷¹Wawancara dengan masyarakat (Junaidi) pada tanggal 8 Mei 2018.

tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Dalam Kota Sungai Penuh. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh memiliki beberapa bagian yang memiliki tugas berbeda. Dalam hal pengaturan masalah parkir adalah tugas dari bagian perparkiran.

Yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk menjalankan tugasnya mengawasi pengelolaan tempat parkir, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan langsung secara rutin dan khusus. Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan langsung terhadap beberapa area parkir dalam suatu wilayah. Karena terbatasnya jumlah personel, maka tidak dapat dilakukan pengawasan terhadap seluruh area sekaligus¹⁷². Pengecekan dilakukan antara lain untuk melihat apakah pengelola parkir sudah menggunakan ketentuan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perda. Pengawasan terhadap pengelolaan parkir tidak hanya dilakukan oleh anggota Dinas Perhubungan saja, namun dibantu oleh beberapa petugas yang dinamakan juru pungut retribusi.¹⁷³

Karena jumlah anggota Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan sendiri hanya sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang maka bantuan dari petugas atau juru pungut yang berjumlah 15 (lima belas) orang setiap harinya sangat membantu dalam melakukan pengawasan sekaligus penarikan retribusi yang dilakukan setiap hari. Sedangkan

¹⁷²Wawancara dengan masyarakat (Budhi) pada tanggal 8 Mei 2018.

¹⁷³Wawancara dengan masyarakat (Yunarson) pada tanggal 8 Mei 2018.

pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pengelola parkir yang dilaporkan kepada Dinas Perhubungan karena melakukan suatu pelanggaran, laporan tersebut bisa berasal dari pengaduan masyarakat atau laporan dari petugas Dinas Perhubungan sendiri.¹⁷⁴

Dalam hal melakukan pembinaan, Dinas Perhubungan memberikan beberapa petunjuk teknis dan operasional kepada juru parkir atau pengelola parkir yang resmi terdaftar pada Dinas Perhubungan. Petunjuk teknis yang dimaksud antara lain, menggunakan atribut resmi, menggunakan karcis resmi dan menggunakan identitas resmi. Pengarahan di bidang operasional yang dimaksud antara lain, penataan parkir, penggunaan lahan parkir sesuai ketentuan dan tidak melanggar batas wilayah tempat parkir. Kemudian Dinas Perhubungan juga bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pengarahan secara langsung kepada petugas-petugas parkir untuk menghadapi suatu acara yang sifatnya mendadak, untuk berkoordinasi melakukan pengamanan bersama. Untuk meningkatkan kesadaran petugas parkir dalam binaannya, Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi perda kepada petugas-petugas parkir yang umumnya tidak mengetahui dan belum mengetahui apa-apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pengelolaan parkir.¹⁷⁵

¹⁷⁴Wawancara dengan masyarakat (Joko) pada tanggal 8 Mei 2018

¹⁷⁵Wawancara dengan masyarakat (Hendri) pada tanggal 8 Mei 2018

C. Upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Sekelompok Warga Masyarakat Yang Menghalangi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah

Kendala yang dihadapi terhadap penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah di Kota Sungai Penuh dimaksud merupakan sesuatu yang menyebabkan dan menjadikan resah, khawatir, dan juga rasa takut di kenal perbuatan yang meresahkan masyarakat memiliki arti segala sesuatu dan perilaku menyimpang dari norma-norma sosial, moral dan agama, merugikan keselamatan, mengganggu sehingga menyebabkan dan menjadikan resah, khawatir, dan juga rasa takut terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, dapat diatasi melalui upaya sarana preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Langkah-langkah preventif yang dihadapkan mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat;
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Upaya preventif tersebut dapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan

psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.¹⁷⁶

Selanjutnya upaya represif yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap permasalahan di dalam tesis ini bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindakan represif ini bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial.

Adapun tindakan-tindakan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Pengendalian pribadi yaitu pengaruh yang datang dari orang atau tokoh tertentu (panutan). Pengaruh ini dapat bersifat baik atau pun buruk. Jadi, ketika ada pelanggaran disuatu tempat (kediri) ada satu tokoh masyarakat yang memberikan wejangan ataupun teguran yang ditujukan kepada sipelanggar tersebut karna dianggap mengetahui baik dan tidaknya.
2. Tindakan Institusional Pengendalian institusional yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu institusi atau lembaga. Pola perilaku lembaga tersebut tidak hanya mengawasi para anggota lembaga itu saja, akan tetapi juga mengawasi dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lembaga tersebut berada.

¹⁷⁶ Romli Atmasasmita Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung,, 2010, hal. 79.

3. Tindakan Resmi Pengendalian resmi yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Pengendalian resmi dilakukan oleh aparat negara, seperti kepolisian, satpol PP, kejaksaan, ataupun kehakiman untuk mengawasi ketaatan warga masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan.
4. Tindakan Tidak Resmi Pengendalian tidak resmi yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum tegas. Meskipun demikian, pengendalian tidak resmi juga memiliki efektivitas dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku masyarakat.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka untuk mengatasi masalah tersebut sebaiknya pemerintah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Preventif.
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang rumah atau halaman rumah atau tokonya yang dipakai sebagai lokasi parkir wajib melakukan penyetoran hasil retribusi kepada dinas terkait.
 - b. Memasang himbauan atau papan pengumuman tentang retribusi parkir dan larangan tidak membayar retribusi parkir melalui media cetak, elektronik dan social yang dikoordinir oleh Dinas Parkir Kota Sungai Penuh

- c. Membuat surat perjanjian kerjasama dengan pemilik lokasi parkir dengan Dinas terkait.

2. Refresif.

- a. Melakukan penindakan bagi wajib retribusi yang tidak melakukan penyetoran retribusi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.
- b. Membuat surat tagihan atas setoran yang belum dibayarkan oleh pihak penyetor retribusi agar dapat segera menyetorkan ke Kas Daerah.¹⁷⁷

¹⁷⁷Wawancara dengan kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai penuh (Haidir) pada tanggal 7 Mei 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada Bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh dengan melakukan penerapan Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, namun sampai dengan saat ini masih ada aja masyarakat yang tidak menyetorkan retribusi parkir tersebut.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat ada 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berasal dari Dinas Perhubungan sendiri yaitu kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir sedangkan kendala eksternal adalah adalah kendala yang berasal diluar Dinas Perhubungan, misalnya masih banyak masyarakat yang tidak membayar retribusi parkir.
3. Upaya pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap sekelompok warga masyarakat yang menghalangi pemasukan asli daerah antara lain melalui 2 (dua)

upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa melakukan sosialisasi dan membuat papan pengumuman serta membuat perjanjian kerja sama. Selanjutnya upaya represif berupa penindakan bagi wajib retribusi yang tidak melakukan penyetoran retribusi.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya menempatkan juru parkir resmi di beberapa lokasi titik parkir . Sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi parkir. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini petugas parkir yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi parkir agar memberi keamanan serta kenyamanan terhadap kendaraan pengguna jasa.
2. Dinas Perhubungan semestinya mengadakan evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali bagi semua juru parkir. Dan tidak hanya itu. Pemberian marka parkir (garis batas ruang parkir) di setiap titik parkir, untuk lebih memudahkan pengguna jasa dalam proses perparkiran. Penataan lahan parkir lebih ditingkatkan (pembagian/pemisahan lahan parkir roda dua dan tiga dengan roda empat), dan Bagi juru parkir harus lebih ditekankan untuk mengefektifkan pemberian karcis sebagai bukti pembayaran bagi setiap pengguna jasa parkir demi menunjang pelaksanaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir serta peran masyarakat semestinya mematuhi dan sadar hukum atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah demi peningkatan PAD dan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Arikunto, Suharsini, 2006, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Achmad Ali, 2008, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Allison Morris dan Warren Young, 2000, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd.
- Adisasmita, 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ahmad Yani, 2008, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, pidato pengukuhan guru besar hukum Undip, Semarang.
- _____, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Didin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Hari Land, 2004, *Modern Jurisprudensi*, International Law Book Service, Kuala Lumpur.
- Herbert L. Packer, 2008, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- H.A.W.Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta.
- Kurniatmanto Soetoprawiro, 2004, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia, Asal Usul dan Perkembangannya*, Citra Aditya, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MamesaDJ, 2015, *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Marihot. P.Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan edisi Revisi 2008*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Atar Pusat Dan Daerah*, Kerjasama PKHD FH UNSOED dengan UII Pers, Yogyakarta.

- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muljono, Eugenia, Liliawati, 2001, *Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Harvarindo, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Jakarta.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Yogyakarta.
- Program Magister Ilmu Hukum, 2013, *Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi.
- Ronny H. Soemitro, 2004, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- R. Soesilo, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Rochmat Soemitro, 2009, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Penerbit PT. Eresco. Bandung.

- Rakoso Bambang Kesil, 2012, *Pajak dan Retribusi Daerah, Revisi*, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum pidana*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2003, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudjono Dirjosiswono, 2003, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Siswanto Sunarto, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Van Bemmelen, 2007, *Hukum Pidana 1*, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung.

b. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum.

Internet/Jurnal/Makalah

<http://dirweb.id/ad-website-pemkot-sungai-203.html>, diakses tanggal 2 Maret 2018

Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Media Hukum* Jakarta, September 2003.